



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan Simorangkir Alias Mohan
2. Tempat lahir : Desa Gohor Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI PKS Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Simorangkir Alias Mohan elah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memanen/memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marwan Simorangkir Alias Mohan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;  
Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Gohor Lama;
  - 1 (satu) unit sepeda;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dan sarungnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Marwan Simorangkir als Mohan bersama-sama dengan, Bayu als Pepes dan Ardi als Bedil (Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari tanggal 23 Desember 2017, sekira pukul 01.00 wib, saksi Muis bersama-sama dengan saksi Isbudianto dan saksi Suwito yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Gohor Lama melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu, dari jarak sekira 20 (dua puluh)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter para saksi melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya para saksi mendekati arah lampu senter tersebut dan para saksi melihat terdakwa dan temannya sedang mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang ke atas sepeda, selanjutnya terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan sepedanya dan teman terdakwa mendorong sepeda tersebut dari belakang, pada waktu itulah para saksi langsung mendekati terdakwa dan berusaha menangkap terdakwa, namun terdakwa menjatuhkan sepedanya dan mengambil parang yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkan kepada para saksi sehingga para saksi mundur dan terdakwa dan temannya melarikan diri, selanjutnya para saksi membawa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda ke Pos Security dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama dan para saksi diperintahkan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Stabat;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018. Sekira pukul 20.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap beserta 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan sarungnya dan diserahkan ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa) tersebut PT LNK Gohor Lama mengalami kerugian berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Atau  
Kedua

Bahwa ia terdakwa Marwan Simorangkir als Mohan bersama-sama dengan, Bayu als Pepes dan Ardi als Bedil (Dalam Daftar Pencarian Orang) Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, baik melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekira pukul 01.00 wib, saksi Muis bersama-sama dengan saksi Isbudianto dan saksi Suwito

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Gohor Lama melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu, dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter para saksi melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya para saksi mendekati arah lampu senter tersebut dan para saksi melihat terdakwa dan temannya sedang mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang ke atas sepeda, selanjutnya terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan sepedanya dan teman terdakwa mendorong sepeda tersebut dari belakang, pada waktu itulah para saksi langsung mendekati terdakwa dan berusaha menangkap terdakwa, namun terdakwa menjatuhkan sepedanya dan mengambil parang yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkan kepada para saksi sehingga para saksi mundur dan terdakwa dan temannya melarikan diri, selanjutnya para saksi membawa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda ke Pos Security dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama dan para saksi diperintahkan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Stabat;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018. Sekira pukul 20.00 wib, terdakwa berhasil ditangkap beserta 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan sarungnya dan diserahkan ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa) tersebut PT LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Isbudianto dan saksi Suwito yang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter saksi melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya mendekati arah lampu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter tersebut melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda;

- Bahwa saksi mengamankan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama temannya berhasil melarikan diri selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama kemudian melaporkannya ke Polsek Stabat;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkapoleh Anggota Polsek Stabat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Iis Budianto dan saksi Muis yang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter saksi melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya mendekati arah lampu senter tersebut melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda;

- Bahwa saksi mengamankan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama temannya berhasil melarikan diri selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama kemudian melaporkannya ke Polsek Stabat;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkapoleh Anggota Polsek Stabat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Iis Budianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama saksi Suwito dan saksi Muis yang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu kemudian melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya mendekati arah lampu senter tersebut melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda;
- Bahwa saksi mengamankan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama temannya berhasil melarikan diri selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama kemudian melaporkannya ke Polsek Stabat;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkapoleh Anggota Polsek Stabat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Wawan Gunawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Muis, saksi Iis Budianto dan saksi Suwito yang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter saksi melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya mendekati arah lampu senter tersebut melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda;
- Bahwa saksi mengamankan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama temannya berhasil melarikan diri selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama kemudian melaporkannya ke Polsek Stabat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkapoleh Anggota Polsek Stabat;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil kelapa sawit tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama Bayu Alias Pepes dan Ardi Alias Bedil mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh sedangkan dua orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg, 1 (satu) unit sepeda dan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dan sarungnya, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Iis Budiarto bersama dengan saksi Suwito dan saksi Muis melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya mendekati arah lampu senter tersebut melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda kemudian mengamankan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama dua orang temannya bernama bernama Bayu Alias Pepes dan Ardi Alias Bedil (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama kemudian melaporkannya ke Polsek Stabat dan kemudian pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Stabat;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Marwan Simorangkir Alias Mohan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Iis Budiarto bersama dengan saksi Suwito dan saksi Muis melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi IV Blok AB TM 2003 Desa Gohor Lama Kec. Wampu kemudian melihat cahaya senter dan suara buah sawit jatuh, selanjutnya mendekati arah lampu senter tersebut melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit ke atas sepeda kemudian mengamankan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama dua orang temannya bernama bernama Bayu Alias Pepes dan Ardi Alias Bedil (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bernard Hutabarat selaku Manajer PT LNK Kebun Gohor Lama kemudian melaporkannya ke Polsek Stabat dan kemudian pada hari Senin tanggal 12

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama Bayu Alias Pepes dan Ardi Alias Bedil (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama sebanyak 10 (sepuluh) tandan, dimana Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh dua orang teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg, oleh karena merupakan milik PT. LNK Kebun Gohor Lama maka dikembalikan kepada PT LNK Kebun Gohor Lama, 1 (satu) unit sepeda dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dan sarungnya oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT LNK Kebun Gohor Lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Simorangkir Alias Mohan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;  
Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Gohor Lama;
  - 1 (satu) unit sepeda;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dan sarungnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hasanuddin, S.H. M.Hum.	Anita Silitonga, S.H. M.H.
Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.	
Panitera Pengganti,	
Ahmad Sofyan	

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13